



**DEPARTEMEN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 Jalan Gatot Subroto - Jakarta 10270
Telepon : (021) 5734818 - (021) 5733437. Faximile : (021) 5734818 - (021) 5733437 Jakarta
Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Telepon (0251) 311615 - Bogor

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

NOMOR : SK. 79/IV/Set-3/2005

TENTANG

REVISI ZONASI/MINTAKAT TAMAN NASIONAL KEPULAUAN KARIMUNJAWA

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 78/Kpts-II/1999 tanggal 22 Pebruari 1999, kawasan Cagar Alam Karimunjawa dan perairan laut disekitarnya seluas 111.625 hektar dirubah fungsinya menjadi Taman Nasional;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 32 bahwa kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor 12/Kpts/DJ-VI/1989 tanggal 28 Desember 1989, kawasan TN Kepulauan Karimunjawa seluas 111.625 hektar yang terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah terdiri dari 4 zona/mintakat yakni inti seluas 1.299 hektar, perlindungan seluas 7.801 hektar, pemanfaatan seluas 4.431,50 hektar dan penyangga seluas 98.093,50 hektar;
 - d. bahwa mengingat perkembangan di lapangan, penetapan zonasi Taman Nasional Karimunjawa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PHKA Nomor 12/Kpts/DJ-VI/1989 tanggal 28 Desember 1989 sudah tidak sesuai lagi;
 - e. bahwa sehubungan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu dilakukan Revisi Zonasi/Mintakat Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;

4. Peraturan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG REVISI MINTAKAT/ZONASI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN KARIMUNJAWA

PERTAMA : Zonasi/mintakat di Taman Nasional Karimunjawa seluas 111.625 hektar adalah sebagai berikut :

- a. **Zona Inti** seluas 444,629 hektar meliputi sebagian perairan P. Kumbang, perairan Taka Menyawakan, perairan Taka Malang dan perairan Tanjung Bomang.
- b. **Zona Perlindungan** seluas 2.587,711 hektar meliputi hutan tropis dataran rendah dan hutan mangrove, serta wilayah perairan P. Geleang, P. Burung, Tanjung Gelam, P. Sintok, P. Cemara Kecil, P. Katang, Gosong Selikur, Gosong Tengah.
- c. **Zona Pemanfaatan Pariwisata** seluas 1.226,525 hektar meliputi perairan P. Menjangan Besar, P. Menjangan Kecil, P. Menyamakan, P. Kembar, sebelah Timur P. Kumbang, P. Tengah, P. Bengkoang, Indonor dan Karang Kapal.
- d. **Zona Pemukiman** seluas 2.571,546 hektar meliputi P. Karimunjawa, P. Kemujan, P. Parang dan P. Nyamuk.
- e. **Zona Rehabilitasi** seluas 122,514 hektar meliputi perairan sebelah Timur P. Parang, sebelah Timur P. Nyamuk, sebelah Barat P. Kemujan dan sebelah Barat P. Karimunjawa.
- f. **Zona Budidaya** seluas 788,213 hektar meliputi perairan P. Karimunjawa, P. Kemujan, P. Menjangan Besar, P. Parang dan P. Nyamuk.
- g. **Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional** seluas 103.883,862 hektar meliputi seluruh perairan di luar zona yang telah ditetapkan yang berada di dalam kawasan TN Karimunjawa.

KEDUA.....

- KEDUA :
- a. **Zona inti** adalah zona yang mutlak harus dilindungi, karena di dalamnya tidak diperbolehkan adanya perubahan apapun oleh aktivitas manusia. Kegiatan yang diperbolehkan hanya yang berhubungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, kegiatan inventarisasi, pemantauan potensi, perlindungan dan pengamanan.
 - b. **Zona Perlindungan** adalah zona yang diperuntukan untuk melindungi zona inti, yang merupakan areal untuk mendukung upaya perlindungan spesies, pengembangbiakan alami jenis-jenis satwa liar, termasuk satwa migran serta proses-proses ekologis alami yang terjadi di dalamnya. Kegiatan yang diperbolehkan adalah yang berhubungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian dan pemanfaatan secara terbatas melalui perijinan khusus.
 - c. **Zona Pemanfaatan Pariwisata** adalah zona yang dikembangkan untuk kepentingan kegiatan wisata alam bahari dan wisata alam lain yang ramah lingkungan. Pada kawasan tersebut dapat dikembangkan sarana prasarana rekreasi dan pariwisata alam yang ramah lingkungan melalui perijinan khusus.
 - d. **Zona Pemukiman** adalah zona yang diperuntukan untuk kepentingan pemukiman masyarakat yang secara syah sudah ada sebelum kawasan ditetapkan sebagai hutan tetap, dengan tetap memperhatikan aspek konservasi.
 - e. **Zona Rehabilitasi** adalah zona yang diperuntukan untuk kepentingan pemulihan kondisi ekosistem terumbu karang yang telah mengalami kerusakan sekitar 75%. Kegiatan rehabilitasi ekosistem terumbu karang diupayakan menggunakan bahan-bahan/substrat sealami mungkin.
 - f. **Zona Budidaya** adalah zona yang diperuntukan untuk kepentingan budidaya perikanan seperti budidaya rumput laut, karamba jaring apung, dan lain lain, oleh masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan aspek konservasi.
 - g. **Zona Pemanfaatan Perikanan Tradisional** adalah zona yang diperuntukan untuk kepentingan pemanfaatan perikanan yang sudah berlangsung turun temurun oleh masyarakat setempat dengan menggunakan peralatan atau sarana prasarana pemanfaatan yang ramah lingkungan.

- KETIGA :
- Menginstruksikan kepada Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa untuk menindaklanjuti Keputusan ini sebagai dasar dalam melaksanakan pengelolaan dan pembangunan Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa.

KEEMPAT.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
pada tanggal : 30 Juni 2005



DIREKTUR JENDERAL,

Ir. KOES SAPARJADI, MF
NIP. 080 027 173

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kehutanan.
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan.
3. Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan.
4. Direktur Jenderal lingkup Departemen Kehutanan.-
5. Kepala Badan Lingkup Departemen Kehutanan.
6. Gubernur Propinsi Jawa Tengah.
7. Bupati Jepara di Jepara.
8. Sekretaris/Direktur lingkup Direktorat Jenderal PHKA.
6. Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Karimunjawa.